



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK
DHIEH MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah rumah sakit umum daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Direktur Adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan
14. Satuan pengawas internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang bersifat independen.

15. Komite adalah kelompok tenaga medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf fungsional.
16. Instalasi merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
17. Unit merupakan unit penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
18. Ruang merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan UPTD RSUD klasifikasi B.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan secara profesional.
- (2) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kesehatan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil direktur Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil direktur Pelayanan;
 - d. Bagian;
 - e. Bidang;
 - f. Seksi;
 - g. Subbag; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Program dan Kemitraan; dan
 - c. Bagian Keuangan dan Aset.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
- (4) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbag Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Subbag Kepegawaian dan Diklat.
- (5) Bagian Program dan Kemitraan, terdiri dari:
 - a. Subbag Program dan Pemasaran;
 - b. Subbag Hukum, Kemitraan dan Humas.
- (6) Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 - a. Subbag Keuangan; dan
 - b. Subbag Pendapatan dan Pengkeloan Aset.
- (7) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Gawat Darurat dan Intensif dan
 - b. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan.
- (8) Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - b. Seksi Mutu, Etika Keperawatan dan Kebidanan.
- (9) Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (10) Bagan Organisasi UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh

Pasal 6

- (1) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional/penunjang pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melakukan upaya pengobatan, penyembuhan atau pemulihan, upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya rujukan melalui tindakan medik dan non medik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap;
 - e. penyelenggaraan pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pembinaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam menyelenggarakan pelayanan bidang kesehatan dengan melakukan upaya pengobatan, penyembuhan atau pemulihan, upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya rujukan melalui tindakan medik dan non medik serta pelayanan teknis dan administratif.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian perumusan rencana kerja;
 - b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - d. pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap;
 - e. pengendalian pelayanan pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik serta pelayanan rawat inap;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pengendalian pembinaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pengendalian penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan kesekretariatan, perencanaan, administrasi umum, informasi dan keuangan.
- (2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis rencana dan program kerja administrasi umum dan keuangan;
 - b. pengendalian penetapan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
 - c. pengendalian penetapan kebijakan teknis penyusunan standar pelayanan administrasi umum dan keuangan;
 - d. pengendalian penetapan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
 - e. pengendalian...

- e. pengendalian penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan umum;
- f. pengendalian penetapan kebijakan teknis pengelolaan perencanaan dan informasi;
- g. pengendalian penetapan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pengendalian penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- i. pengendalian penetapan kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, diklat, kearsipan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggara fungsi;
 - a. perumusan rencana kerja.
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum;
 - c. pengoordinasian urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - d. penyelenggaraan pengadministrasian perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. penyelenggaraan pembinaan kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 10

Subbag Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, sarana dan prasarana.

Pasal 11

Subbagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Bagian Program dan Kemitraan

Pasal 12

- (1) Bagian Program dan Kemitraan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pemasaran, kerjasama kemitraan, hukum, dan hubungan masyarakat, publikasi informasi serta dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Program dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan penyusunan program rencana kerja dan koordinasi penganggaran;
 - c. pelaksanaan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pelayanan hukum, informasi dan komunikasi;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 13

Subbag Program dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, penyajian data, evaluasi, dan pelaporan serta pemasaran.

Pasal 14

Subbag Hukum, Kemitraan dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum, kerjasama kemitraan dan hubungan masyarakat, publikasi informasi serta dokumentasi.

Paragraf 3
Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 15

- (1) Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan anggaran, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, pendapatan, aset serta pelaporan keuangan dan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan penyusunan ketatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan penyusunan anggaran, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

d.pelaksanaan...

- d. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penyusunan pengelolaan kegiatan penatausahaan aset;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 16

Subbag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, anggaran dan mobilisasi dana, akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan.

Pasal 17

Subbag Pendapatan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penatausahaan pendapatan dan aset.

Bagian Ketiga Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 18

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis rencana dan program kerja bidang pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan serta penunjang;
 - b. pengoordinasian kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan kebidanan;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan pelayanan asuhan keperawatan, penerapan mutu dan etika profesi;
 - d. pengoordinasian perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medik;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direktur

Paragraf 1 Bidang Pelayanan Medik

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pelayanan medik, kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan medik, kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - b. pelaksanaan operasional di bidang pelayanan medik, kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 20

Seksi Pelayanan Gawat Darurat dan Intensif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan gawat darurat dan rawat intensif, tindakan medik, operasional, supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada pelayanan gawat darurat, rawat intensif dan tindakan medik.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Paragraf 2

Bidang Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 22

- (1) Bidang keperawatan dan kebidanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan, etika profesi dan mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keperawatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan operasional di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan, etika profesi dan mutu;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan, etika profesi dan mutu;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 23

Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 24

Seksi etika profesi dan mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan etika profesi dan mutu.

Paragraf 3

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 25

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penunjang medik dan non medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 26

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional penunjang medik meliputi antara lain laboratorium, unit transpusi darah, farmasi, radiologi, rehabilitasi medik dan gizi.

Pasal 27

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, di bidang penunjang non medik meliputi antara lain laundry, gas medik, rekam medik, pemulasaran jenazah, IPSL, IPS-RS, CSSD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas fungsional pada UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(3) Penentuan...

- (3) Penentuan kebutuhan jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI UNIT PENDUKUNG

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Internal

Pasal 29

- (1) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Ketua SPI adalah jabatan non struktural.
- (3) SPI mempunyai tugas membantu direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam audit kinerja internal Rumah Sakit, meliputi:
 - a. Audit keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan
 - b. Audit non keuangan adalah melakukan audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal.
- (4) SPI mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagai sebuah pelayanan yang menunjang pengendalian internal.
- (5) SPI secara independen membantu direktur dan semua unit operasional di dalam RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan *corporate governance*.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, SPI mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional audit internal.
- (7) SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Komite

Pasal 30

- (1) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, menegakkan etika profesi dan mutu, pelayanan berbasis bukti, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

(4) Komite...

- (4) Komite mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian dan pengintegrasian proses peningkatan mutu pelayanan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi kewenangan klinis;
 - c. pelaksanaan pengusulan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan profesionalisme tenaga, penugasan staf dan tindak disiplin; dan
 - d. penjaminan pelaksanaan pelayanan berlandaskan teori, riset dan praktek.

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 31

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural.
- (3) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di instalasi rumah sakit.
- (4) Jenis dan jumlah instalasi disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Unit

Pasal 32

- (1) Unit dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala unit adalah jabatan non struktural.
- (3) Unit mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di unit rumah sakit.
- (4) Jenis dan jumlah unit disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Ruangan

Pasal 33

- (1) Ruangan dipimpin oleh seorang kepala ruangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Ruangan adalah jabatan non struktural.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Ruangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di ruangan rumah sakit.
- (4) Jenis dan jumlah ruangan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dapat membentuk Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur lain di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Pasal 37

- (1) Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (6) Kepala seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 39

UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakili dan melaksanakan tugas Direktur.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Wakil Direktur.
- (3) Dalam hal Kepala Bagian atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian atau Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian atau Kepala Seksi.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Hasil analisis jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Hasil Analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ditetapkan dengan keputusan Sekda.
- (3) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan lingkungan UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45...

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 43